



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha serta untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal kepada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta;
- b. bahwa dalam melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pedoman sebagai kepastian hukum dalam penyertaan modal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bangka Selatan yang ditentukan oleh Bupati.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah penyertaan modal pemerintah daerah yang dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan / atau milik swasta dalam bentuk saham dalam bentuk lainnya.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan / atau milik swasta.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penganggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan diperkirakan surplus.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan / atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha milik Daerah.

- (2) Setiap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan setiap perubahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Maksud dan tujuan penyertaan modal daerah;
 - b. Besarnya kekayaan daerah dan sumber dana untuk penyertaan modal daerah;
 - c. Jangka waktu penyertaan daerah;
 - d. Pelaksanaan penyertaan modal daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan perubahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan penatausahaan terhadap penyertaan modal daerah telah dilakukan;
- (2) Dalam melakukan penatausahaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola kekayaan dan aset daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Pemerintah daerah selaku pemegang saham mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak atas pembagian deviden.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyertaan modal daerah kepada Badan /usaha Milik Pemerintah dan / atau milik swasta.

Pasal 10

Tata cara pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Juli 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

HARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E

